



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk peci, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

BAB II  
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Harian;
- b. Pakaian Sipil Resmi;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan
- e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 3

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian laki-laki ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Harian wanita ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Harian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan rapat paripurna yang bukan paripurna istimewa.
- (2) Pakaian Sipil Resmi laki-laki ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Resmi wanita ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;

d. kancing.....

- d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Resmi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau perjalanan dinas ke luar negeri, dan rapat paripurna istimewa.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap laki-laki ditentukan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama;
  - c. kemeja putih dengan dasi;
  - d. peci hitam; dan
  - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap wanita ditentukan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - c. kemeja putih dengan dasi; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun keperluan tugas lapangan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang laki-laki ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu;
  - b. celana panjang warna sama;
  - c. 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita ditentukan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

Pasal 7

- (1) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam rangka menghadiri acara non formal di luar jam kerja DPRD.
- (2) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk laki-laki ditentukan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
  - b. celana panjang warna hitam; dan
  - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan sebagai berikut:
  - a. baju lengan pendek, berlidah bahu;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna hitam;
  - c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Model Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ATRIBUT

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut

Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. pin lambang daerah;
- b. papan nama; dan
- c. tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Pin Lambang Daerah

Pasal 10

- (1) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Pin lambang daerah dipakai di dada sebelah kiri 1 cm (satu centimeter) di atas saku.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga  
Papan Nama

Pasal 11

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Keempat  
Tanda Pengenal

Pasal 12

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipakai untuk mengetahui identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh Pimpinan dan Anggota dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah pin lambang daerah.

Pasal 13

Bentuk dan model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
- (2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pakaian Seragam Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Seragam Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. atribut disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengadaan.....

- (3) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
  - b. Pakaian Seragam Resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel; dan
  - e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap stel.
- (2) Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
- a. pin lambang daerah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ongkos jahit.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 APRIL 2018

BUPATI BOYOLALI,



↓ SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINARSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



SURATNO

Pembina


NIP. 19660403 199503 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS  
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Laki-Laki:



Keterangan :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a. Krah berdiri.         | f. Jas lengan pendek                      |
| b. Lencana               | g. Kancing baju                           |
| c. Papan nama            | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku dalam depan atas | i. Celana panjang warna sama dengan jas   |
| e. Tanda pengenal        | j. Sambungan bahu                         |

## 2. PSH Wanita:




Keterangan :

a. Krah berdiri.  
b. Lencana I  
c. Saku jas atas  
d. Papan nama  
e. Tanda pengenal

f. Jas lengan pendek  
g. Kancing  
h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri  
i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

3. PSH Wanita Hamil:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Saku dalam atas sebelah kiri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal

- f. Jas lengan pendek
- g. Kancing Jas
- h. Flul
- i. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas

4. PSH Wanita Hamil Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang
- i. Flap
- j. Rok panjang

## B. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

### 1. PSR Laki-Laki:




#### Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku dalam tanpa tutup
- d. Kancing jas
- e. Jas lengan panjang

- f. Saku bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Sambungan bahu
- h. Celana panjang warna sama dengan jas

## 2. PSR Wanita:




### Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Saku dalam tanpa tutup
- c. Papan nama
- d. Kancing jas
- e. Jas lengan panjang

- f. Saku bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana panjang warna sama dengan jas

### 3. PSR Wanita Hamil:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Saku dalam tanpa tutup
- c. Papan nama
- d. Jas lengan panjang

- e. Kancing jas
- f. Plui
- g. Rok 15 cm dibawah lutut.

#### 4. PSR Wanita Berjilbab/Berkerudung:




#### Keterangan:

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| a. Jilbab/Kerudung        | f. Jas lengan panjang                 |
| b. Krah rebah             | g. Saku bawah tertutup kanan dan kiri |
| c. Saku dalam tanpa tutup | h. Rok panjang.                       |
| d. Papan nama             |                                       |
| e. Kancing jas            |                                       |

## C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL Laki-laki:



#### Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasl
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


## 2. PSL Wanita:



### Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm di bawah lutut
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


### 3. PSL Wanita Hamil:



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasl
- c. Saku Jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing Jas
- f. Rok panjang

4. PSL wanita Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- a. Kerudung dengan warna bebas.
- b. Kemeja warna putih.
- c. Dasi.
- d. Saku jas kiri atas.
- e. Jas lengan panjang warna sama dengan rok.
- f. Kancing jas.
- g. Saku bawah kanan dan kiri.
- h. Rok panjang.

## D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG


### 1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Laki-laki



#### Keterangan:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah berdiri                   | h. Kancing baju                                |
| b. Lidah bahu                     | i. Ikat pinggang                               |
| c. Lambang daerah                 | j. Saku celana depan kanan dan kiri            |
| d. Papan nama                     | k. Celana panjang warna sama dengan baju       |
| e. Tanda pengenal                 | l. Sambungan bahu                              |
| f. Saku baju depan kanan dan kiri | m. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup |
| g. Baju lengan panjang            |  |


## 2. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita



### Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Lambang daerah
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Saku baju depan kanan dan kiri
- g. Kancing baju
- h. Baju lengan panjang
- i. Celana panjang warna sama dengan baju

### 3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lambang daerah
- c. Papan nama
- d. Saku dalam atas kanan
- e. Tanda pengenal

- f. Baju lengan panjang
- g. Kancing baju
- h. Plui
- i. Rok 15 cm di bawah lutut

3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Baju motif bercirikan khas daerah
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap



#### 4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil




Keterangan:

- a. Jilbab/kerudung
- b. Krah berdiri
- c. Lidah bahu
- d. Lambang daerah
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kiri atas
- g. Tanda pengenal

- h. Kancing baju
- i. Baju lengan panjang
- j. Saku baju bawah kanan dan kiri
- k. Rok/ Celana panjang warna sama dengan baju

## E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

### 1. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki:




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Kemeja motif bercirikan khas daerah
- h. Belahan samping

2. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Baju motif bercirikan khas daerah
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang warna gelap

## D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG


### 1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Laki-laki



#### Keterangan:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah berdiri                   | h. Kancing baju                                |
| b. Lidah bahu                     | i. Ikat pinggang                               |
| c. Lambang daerah                 | j. Saku celana depan kanan dan kiri            |
| d. Papan nama                     | k. Celana panjang warna sama dengan baju       |
| e. Tanda pengenal                 | l. Sambungan bahu                              |
| f. Saku baju depan kanan dan kiri | m. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup |
| g. Baju lengan panjang            |  |


## 2. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita



### Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Lambang daerah
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Saku baju depan kanan dan kiri
- g. Kancing baju
- h. Baju lengan panjang
- i. Celana panjang warna sama dengan baju


### 3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri          | f. Baju lengan panjang      |
| b. Lambang daerah        | g. Kancing baju             |
| c. Papan nama            | h. Plui                     |
| d. Saku dalam atas kanan | i. Rok 15 cm di bawah lutut |
| e. Tanda pengenal        |                             |

#### 4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil



Keterangan:

a. Jilbab/kerudung

b. Krah berdiri

c. Lidah bahu

d. Lambang daerah

e. Papan nama

f. Saku dalam kiri atas

g. Tanda pengenal

h. Kancing baju


i. Baju lengan panjang

j. Saku baju bawah kanan dan kiri

k. Rok/ Celana panjang warna sama dengan baju

## E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

### 1. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki:




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Kemeja motif bercirikan khas daerah
- h. Belahan samping

2. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Baju motif bercirikan khas daerah
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang warna gelap

3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:



Keterangan :

a. Krah rebah

b. Lencana

c. Papan nama

d. Tanda pengenal

e. Kancing baju

f. Baju motif bercirikan khas daerah

g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap

4. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Berjilbab/Berkerudung:



Keterangan:

- a. Jilbab/kerudung
- b. Krah rebah
- c. Lencana
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju motif bercirikan khas daerah
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang/celana panjang

*(Handwritten mark)*

Telah diperiksa dan Bagian Museum Sragen	
Pada Tanggal	

BUPATI BOYOLALI,

*(Handwritten signature)*

1 SENO SAMODRO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS  
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PIN LAMBANG DAERAH:



B. PAPAN NAMA:

NAMA DENGAN GELAR

C. TANDA PENGENAL:

DEPAN


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> FOTO BERWARNA
NAMA DENGAN GELAR

BELAKANG

1. Tanda Pengenal ini wajib dipakai pada waktu melaksanakan tugas Dinas
2. DPRD Kabupaten Boyolali tidak bertanggung jawab atas pengaturan Tanda Pengenal ini dalam kepentingan DPRD
3. Tanda Pengenal ini hanya berlaku pada waktu menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali masa keanggotaan....
Boyolali, .....
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
KETUA
(TANDA TANGAN CAP BASAH)
.....

BUPATI BOYOLALI, 



SENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum Saida	
Pada	Tanggal
	



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk peci, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

BAB II  
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Harian;
- b. Pakaian Sipil Resmi;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan
- e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 3

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian laki-laki ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Harian wanita ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Harian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan rapat paripurna yang bukan paripurna istimewa.
- (2) Pakaian Sipil Resmi laki-laki ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
  - d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Resmi wanita ditentukan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - b. leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri;

d. kancing.....

- d. kancing 5 (lima) buah; dan
  - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Resmi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau perjalanan dinas ke luar negeri, dan rapat paripurna istimewa.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap laki-laki ditentukan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama;
  - c. kemeja putih dengan dasi;
  - d. peci hitam; dan
  - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap wanita ditentukan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - c. kemeja putih dengan dasi; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun keperluan tugas lapangan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang laki-laki ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu;
  - b. celana panjang warna sama;
  - c. 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita ditentukan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

Pasal 7

- (1) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam rangka menghadiri acara non formal di luar jam kerja DPRD.
- (2) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk laki-laki ditentukan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
  - b. celana panjang warna hitam; dan
  - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan sebagai berikut:
  - a. baju lengan pendek, berlidah bahu;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna hitam;
  - c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
  - d. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Model Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ATRIBUT

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut

Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. pin lambang daerah;
- b. papan nama; dan
- c. tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Pin Lambang Daerah

Pasal 10

- (1) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Pin lambang daerah dipakai di dada sebelah kiri 1 cm (satu centimeter) di atas saku.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga  
Papan Nama

Pasal 11

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Keempat  
Tanda Pengenal

Pasal 12

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipakai untuk mengetahui identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh Pimpinan dan Anggota dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah pin lambang daerah.

Pasal 13

Bentuk dan model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
- (2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pakaian Seragam Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Seragam Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. atribut disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengadaan.....

- (3) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
  - b. Pakaian Seragam Resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel; dan
  - e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap stel.
- (2) Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
- a. pin lambang daerah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ongkos jahit.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINRSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



SURATNO

Pembina


NIP. 19660403 199503 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 12 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS  
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Laki-Laki:



Keterangan :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a. Krah berdiri.         | f. Jas lengan pendek                      |
| b. Lencana               | g. Kancing baju                           |
| c. Papan nama            | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku dalam depan atas | i. Celana panjang warna sama dengan jas   |
| e. Tanda pengenal        | j. Sambungan bahu                         |


## 2. PSH Wanita:



### Keterangan :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Krah berdiri.  | f. Jas lengan pendek                             |
| b. Lencana I      | g. Kancing                                       |
| c. Saku jas atas  | h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri           |
| d. Papan nama     | i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal |  |

### 3. PSH Wanita Hamil:




#### Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Saku dalam atas sebelah kiri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal

- f. Jas lengan pendek
- g. Kancing Jas
- h. Flut
- i. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas

4. PSH Wanita Hamil Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang
- i. Flul
- j. Rok panjang

## B. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

### 1. PSR Laki-Laki:




#### Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku dalam tanpa tutup
- d. Kancing jas
- e. Jas lengan panjang

- f. Saku bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Sambungan bahu
- h. Celana panjang warna sama dengan jas

## 2. PSR Wanita:




### Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Saku dalam tanpa tutup
- c. Papan nama
- d. Kancing jas
- e. Jas lengan panjang

- f. Saku bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana panjang warna sama dengan jas

### 3. PSR Wanita Hamil:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Saku dalam tanpa tutup
- c. Papan nama
- d. Jas lengan panjang

- e. Kancing jas
- f. Plui
- g. Rok 15 cm dibawah lutut.

4. PSR Wanita Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| a. Jilbab/Kerudung        | f. Jas lengan panjang                 |
| b. Krah rebah             | g. Saku bawah tertutup kanan dan kiri |
| c. Saku dalam tanpa tutup | h. Rok panjang.                       |
| d. Papan nama             |                                       |
| e. Kancing jas            |                                       |

## C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL Laki-laki:



#### Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasl
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang
- h. Sambungan bahu
- l. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


## 2. PSL Wanita:



### Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasl
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm di bawah lutut
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


### 3. PSL Wanita Hamil:



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasl
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing jas
- f. Rok panjang

4. PSL wanita Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- a. Kerudung dengan warna bebas.
- b. Kemeja warna putih.
- c. Dasi.
- d. Saku jas kiri atas.
- e. Jas lengan panjang warna sama dengan rok.
- f. Kancing jas.
- g. Saku bawah kanan dan kiri.
- h. Rok panjang.

## D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG


### 1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Laki-laki



#### Keterangan:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah berdiri                   | h. Kancing baju                                |
| b. Lidah bahu                     | i. Ikat pinggang                               |
| c. Lambang daerah                 | j. Saku celana depan kanan dan kiri            |
| d. Papan nama                     | k. Celana panjang warna sama dengan baju       |
| e. Tanda pengenal                 | l. Sambungan bahu                              |
| f. Saku baju depan kanan dan kiri | m. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup |
| g. Baju lengan panjang            |  |


## 2. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita



### Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Lambang daerah
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Saku baju depan kanan dan kiri
- g. Kancing baju
- h. Baju lengan panjang
- i. Celana panjang warna sama dengan baju


### 3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil



Keterangan:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri          | f. Baju lengan panjang      |
| b. Lambang daerah        | g. Kancing baju             |
| c. Papan nama            | h. Plui                     |
| d. Saku dalam atas kanan | i. Rok 15 cm di bawah lutut |
| e. Tanda pengenal        |                             |

#### 4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil




##### Keterangan:

- a. Jilbab/kerudung
- b. Krah berdiri
- c. Lidah bahu
- d. Lambang daerah
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kiri atas
- g. Tanda pengenal

- h. Kancing baju
- i. Baju lengan panjang
- j. Saku baju bawah kanan dan kiri
- k. Rok/ Celana panjang warna sama dengan baju

## E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

### 1. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki:




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Kemeja motif bercirikan khas daerah
- h. Belahan samping

2. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Baju motif bercirikan khas daerah
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang warna gelap

3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Baju motif bercirikan khas daerah
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap

4. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Berjilbab/Berkerudung:



Keterangan:

- a. Jilbab/kerudung
- b. Krah rebah
- c. Lencana
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju motif bercirikan khas daerah
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang/celana panjang


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS  
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PIN LAMBANG DAERAH:



B. PAPAN NAMA:

NAMA DENGAN GELAR

C. TANDA PENGENAL:

DEPAN

The front side of the identification card template is enclosed in a double-line border. At the top center is the official emblem of Kabupaten Boyolali. Below the emblem, the text reads "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI". In the center, there is a square box labeled "FOTO BERWARNA". At the bottom, there is a line of text labeled "NAMA DENGAN GELAR".

BELAKANG

The back side of the identification card template contains three numbered points in Indonesian:

1. Tanda Pengenal ini wajib dipakai pada waktu melaksanakan tugas Dinas.
2. DPRD Kabupaten Boyolali tidak bertanggung jawab atas penggunaan Tanda Pengenal ini diluar kepentingan DPRD.
3. Tanda Pengenal ini hanya berlaku pada waktu menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali masa kerenggotaan ...

Below the list, there is a line for a signature: "Boyolali, .....". This is followed by the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI" and "KETUA". At the bottom, it says "(TANDA TANGAN CAP BASAH)" followed by a dotted line for a stamp.

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO